



PENETAPAN

Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM**

yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

Sumaryanti binti Awaludin Umar, tempat dan tanggal lahir Ampenan, 14 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Kalibaru, Lingkungan Tinggar, RT.002 RW.024, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 28 November 2024 dengan register perkara Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Haikal Ismail dan Nadhira Ismail adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Nursaid Ismail bin Amaq Misbah dengan Sumaryanti binti Awaludin Umar dan telah menikah pada tanggal 01 Mei 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan Nomor : 0227/005/V/2016, tertanggal 02 Mei 2016;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.370/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil dengan nomor : 5271-KM-15122023-0006, tertanggal 18 Desember 2023;
3. Bahwa hubungan Pemohon dengan anak tersebut adalah Ibu kandung;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mewakili kedua anak tersebut dalam pengurusan kebutuhan kedua anak baik secara materil seperti balik nama sertifikat serta kepentingan hukum lainnya, namun kedua anak tersebut masih di bawah umur, maka untuk bisa mewakili kedua anak tersebut yang dalam hal melakukan perbuatan hukum harus ada Penetapan Penunjukan Wali oleh Pengadilan Agama, oleh karena itu Pemohon mohon agar kedua anak tersebut ditetapkan dibawah perwalian Pemohon karena kedua anak tersebut diatas sampai dengan saat ini dibawah pemeliharaan dan asuhan Pemohon;
5. Bahwa selain untuk keperluan sebagaimana telah disebutkan diatas, dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur, menurut hukum belum dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, serta untuk melindungi hak dan kewajiban kedua anak tersebut, maka mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari kedua anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anak masing- masing bernama :
 1. Haikal Ismail bin Nursaid Ismail, lahir di Mataram, laki-laki, umur 5 tahun;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.370/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nadhira Ismail binti Nursaid Ismail, lahir di Mataram, perempuan, umur 2 tahun;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (Sumaryanti binti Awaludin), NIK : 5271015403610001, tertanggal 28 Juli 2012, Surat aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram, Bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, telah diberi meterai, dan dinazegelen di Post, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon (Sumaryanti binti Awaludin) dengan alm. Nursaid Ismail (suami), No.0227/005/V/2026, tertanggal 2 Mei 2016, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen Post, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, dikeluarkan tanggal 15 Desember 2023, Surat aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram, Bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Post, dan dinazegelen Post, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P-3) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran **Haikal Ismail**, lahir pada tanggal 24 Februari 2019, berdasarkan Akta Kelahiran No. 5271-LU-27022019- 0015, Surat aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.370/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mataram, tanggal 27 Februari 2019. Bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, telah diberi meterai meterai cukup dan dinazegelen Post, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran **Nadhira Ismail**, lahir pada tanggal 21 Juli 2022, berdasarkan Akta Kelahiran No. 5271-LU-28072022-0016, Surat aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 28 Juli 2022. Bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Post, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nursaid Ismail, berdasarkan Akta Kematian No. 5271-KM-15122023-0006, tertanggal 12 Desember 2023 Surat aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram, Bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Post, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Jalaludin bin Masitah**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Kalibaru, Lingkungan Tinggar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai Paman dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah ibu kandung dari Haikal Ismail dan Nadhira Ismail;
- Bahwa dari pernikahan Nursaid Ismail dengan Sumaryanti binti Awaludin Umar, telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Haikal Ismail dan Nadhira Ismail;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung Haikal Ismail dan Nadhira Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2023 disebabkan karena Sakit;
- Bahwa setahu saksi tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menjadi

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.370/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali bagi kedua anak tersebut;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak mempunyai sifat-sifat yang tercela dan mampu membina dan mendidik anak tersebut serta mampu/cakap dalam mewakili seluruh kepentingan anaknya;

Saksi 2, **Muhamad Rum bin Aban**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kusir, bertempat tinggal di Jalan Kalibaru, Lingkungan Tinggar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai Paman dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah ibu kandung dari Haikal Ismail dan Nadhira Ismail;
- Bahwa dari pernikahan Nursaid Ismail dengan Sumaryanti binti Awaludin Umar, telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Haikal Ismail dan Nadhira Ismail;
- Bahwa saksi tahu Nursaid Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2023 disebabkan karena Sakit;
- Bahwa setahu saksi tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali bagi kedua anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak mempunyai sifat-sifat yang tercela dan mampu membina dan mendidik anak tersebut serta mampu/cakap dalam mewakili seluruh kepentingan anaknya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun
Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.370/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Nursaid Ismail namun Nursaid Ismail telah meninggal dunia, sehingga anak / anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak / anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak / anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6, berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dinazegelen Post dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, merupakan Akta Autentik yang menjelaskan identitas Pemohon, sebagai ibu rumah tangga dari kedua orang anaknya yang dimohonkan perwalian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan alm. Nursaid Ismail selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana alm. Nursaid Ismail sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Haikal Ismail dan Nadhira Ismail adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nursaid Ismail sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa keduanya adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2 Mei 2016, sesuai Kutipan Akta Nikah No.0227/005/V/2026, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.3) berupa Fotokopi Kartu Keluarga, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang,

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.370/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan karenanya telah ternyata bahwa Pemohon dengan alm.Nursaid Ismail, telah dikarunia 2 orang anak yaitu **Haikal Ismail dan Nadhira Ismail** yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 adalah fotokopi akta kelahiran kedua anak tersebut, merupakan Akta Autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, menjelaskan identitas anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur, sehingga dimohonkan perwaliannya dan relevan dengan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa kedua anak pemohon masih di bawah umur, keduanya belum bisa melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi akta kematian suami Pemohon yaitu Nursaid Ismail, sesuai Akta Kematian No. 5271-KM- 15122023-0006, tertanggal 12 Desember 2023, Surat aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram, merupakan Akta Autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka harus dinyatakan terbukti suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2023 disebabkan karena Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan ternyata pula bahwa Pemohon adalah ibu kandung anak tersebut, sehingga sangat beralasan untuk mengajukan permohonan perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut tidak mempunyai sifat-sifat yang tercela, sehingga dinilai dapat melaksanakan perwalian itu, baik pada diri maupun harta kekayaan anak yang ada dalam perwaliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, yang menerangkan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari 2 orang anaknya bernama **Haikal Ismail dan Nadhira Ismail**, masih dibawah umur, dan apabila

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.370/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut dihubungkan dengan Pasal 383 KUH. Perdata dan Pasal 110 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka wali/Pemohon berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang ada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama dan mewakilinya dalam segala bentuk perbuatan hukum termasuk dalam pengurusan pembagian warisan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari kedua anak tersebut, dianggap cakap dan mampu, baik secara moril maupun fisik, untuk bertindak sebagai wali dari anaknya sendiri yang bernama **Haikal Ismail dan Nadhira Ismail** dalam melakukan segala perbuatan hukum termasuk untuk pengurusan demi kepentingan anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon itu beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum angka (2) dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud memohon penetapan perwalian atas anak bernama **Haikal Ismail dan Nadhira Ismail**;
- Bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan alm. Nursaid Ismail;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2023 disebabkan karena Sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.370/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa suami Pemohon bernama Nursaid Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2023 karena sakit;
3. Menetapkan Pemohon (**Sumaryanti binti Awaludin Umar**) sebagai wali dari kedua anaknya bernama : Haikal Ismail bin Nursaid Ismail, lahir di Mataram, laki-laki, umur 5 tahun; dan Nadhira Ismail binti Nursaid Ismail, lahir di Mataram, perempuan, umur 2 tahun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil akhir 1446 Hijriah, oleh kami : Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Muhlis, S.H. dan H. Yusup, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil akhir 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota, untuk disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan dibantu oleh Nurul

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.370/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri **secara elektronik** oleh Pemohon;

Hakim Anggota

ttd

H. Muhlis, S.H.

ttd

H. Yusup, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurul Hasanah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.370/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)